SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2206 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI *MIGRANT CENTER*

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas, kompetensi, daya saing, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi pasar kerja luar negeri yang aman, prosedural, dan sesuai dengan kebutuhan peluang kerja global, perlu membentuk *Migrant Center* sebagai pusat layanan terpadu pada lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam penyediaan informasi pasar kerja luar negeri, edukasi migrasi aman, pengembangan kompetensi, sertifikasi, fasilitasi padu padan ketersediaan dan permintaan pasar kerja luar negeri, pendampingan, pelindungan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap perguruan tinggi yang mengajukan menjadi *Migrant Center,* beberapa Perguruan Tinggi telah memenuhi kriteria persyaratan untuk ditetapkan menjadi *Migrant Center*;

c. bahwa beberapa perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migrant Indonesia tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai *Migrant Center*;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);
5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggara Vokasi Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI *MIGRANT CENTER*.

KESATU : Menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *Migrant Center* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : *Migrant Center* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan layanan:
a. pelatihan vokasi;
b. sertifikasi kompetensi;
c. layanan karier luar negeri;
d. padu padan ketersediaan Pekerja Migran Indonesia dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
e. pusat data dan kajian;
f. kemitraan dan kolaborasi; dan
g. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

KETIGA : dalam melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, *Migrant Center* wajib:
a. berpedoman pada standar dan ketentuan penyelenggaraan *Migrant Center*;
b. melaksanakan layanan secara profesional, transparan, terintegrasi, nondiskriminatif, dan berorientasi pada kebutuhan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
c. mengutamakan prinsip migrasi aman, prosedural, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
d. menjaga dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait; dan
e. melakukan pencatatan dan pemutakhiran data layanan.

KEEMPAT : Pimpinan *Migrant Center* wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan layanan kepada Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) semester melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan.

KELIMA : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan *Migrant Center* bersama dengan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEENAM : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2206 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI *MIGRANT CENTER*

DAFTAR PERGURUAN TINGGI SEBAGAI *MIGRANT CENTER*

No.	Nama Migrant Center	Perguruan Tinggi
1.	STIAMI *Migrant Center*	Institut Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Jakarta
2.	UNDIP *Migrant Center*	Universitas Diponegoro
3.	*Migrant Center* UNP	Universitas Negeri Padang
4.	*Migrant Guidence Center* Merah Putih	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu
5.	UCB *Migrant Center*	Universitas Citra Bangsa
6.	UPI *Migrant Center*	Universitas Pendidikan Indonesia
7.	Universitas Hasanuddin *Migrant Service Center*	Universitas Hasanuddin
8.	Universitas Nasional Pasim *Migrant Center*	Universitas Nasional Pasim
9.	UTB *Migrant Center*	Universitas Teknologi Bandung
10.	LPP Agro *Migrant Training Center*	Lembaga Pendidikan dan Perkebunan Agro Nusantara
11.	*Migrant Center* UPN Veteran Yogyakarta	Universitas Pembangunan Nassional “Veteran” Yogyakarta
12.	UI *Migrant Center*	Universitas Indonesia
13.	Muhammadiyah Purwokerto *Migrant Resources Center*	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
14.	UMSURA *Migrant Center*	Universitas Muhammadiyah Surabaya
15.	*Migrant Center* UIN Ponorogo	Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
16.	Unitomo *Migrant Center*	Universitas Dr. Soetomo
17.	Prima *Migrant Center*	Universitas Prima Indonesia
18.	*Migrant Center* Universitas Sunan Gresik	Universitas Sunan Gresik
19.	Baiturahhim *Migrant Center*	Universitas Baiturahhim Jambi
20.	Budi Luhur *Migrant Center*	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur Cimahi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21.	Batam *Tourism Polytechnic Migrant Center*	Batam *Tourism Polytechnic*
22.	Polibatam *Migrant Center*	Politeknik Negeri Batam
23.	UNISKA *Migrant Center*	Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjari
24.	UMB Global *Migrant Center*	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
25.	Pusat Pengembangan Karir dan Migran Universitas Sari Mulia	Universitas Sari Mulia Banjarmasin
26.	UNBL *Migrant Center*	Universitas Borneo Lestari
27.	Unukase *Migrant Center*	Universitas Nahdlatul Ulama Banjarmasin
28.	UIN Antasari *Migrant Center*	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
29.	ULM *Migrant Center*	Universitas Lambung Mangkurat
30.	Universitas Terbuka Banjarmasin *Migrant Center*	Universitas Terbuka Banjarmasin
31.	Universitas Muhammadiyah Malang *Migrant Center*	Universitas Muhammadiyah Malang
32.	Unisa Palembang *Migrant Center*	Universitas 'Aisyiah Palembang
33.	*Migrant Center* Universitas Antakusuma	Universitas Antakusuma
34.	BCM *Migrant Center*	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Cendekia Medika

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).